



**KEPALA DESA PAGATAN BESAR KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGATAN BESAR

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELompOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA PAGATAN BESAR KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA DESA PAGATAN BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Pagatan Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Pagatan Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Desa Pagatan Besar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Pagatan Besar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2018 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Pagatan Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pagatan Besar Tahun 2018 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Pagatan Besar dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. mengelola berbagai data informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;

- KETIGA
- e. menggerakan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan;
- KEEMPAT
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagatan Besar
pada tanggal 3 Juni 2020

KEPALA DESA PAGATAN BESAR,


HAMBERANI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :


1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut;
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Takisung;
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Pagatan Besar;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGATAN BESAR
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 JUNI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA PAGATAN BESAR
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1.	BAHAGIA	LANSIA	4	5
2.	SINAR HARAPAN	BALITA	DS. PAGATAN BESAR RT 2	5 ORANG
3.	SERUNI	BALITA	DS. PAGATAN BESAR RT 1	4 ORANG
4.	KUSUMA WIJAYA	BALITA	DS. PAGATAN BESAR RT 4	3 ORANG
			DS. PAGATAN BESAR RT 5	3 ORANG

KEPALA DESA PAGATAN BESAR,



HAMBERANI